



PENETAPAN

Nomor 1200/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

Acik Veriati binti Sudjarwo (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Melati 3 No. 36, Taman Sari, Lippo Cikarang, Rt.015 Rw.008, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebagai Pemohon. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Handono Warih Wirjawan bin Djoko Wirjawan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Cluster Cemara 2/ Blok BE 6, Komplek Banjar Wijaya, Rt.05 Rw.012, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Malang Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Pronoyudo Dadaprejo Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juni 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1200/Pdt.P/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/Pdt.P/2017/PA.Ckr tanggal 16 Juni 2017 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/3146/Hk.05/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp380.000,00,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama cikarang Nomor W10-A21/3748/HK.05/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Cikarang berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pembatalan perkara Pemohon tersebut.

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 1200/Pdt.P/2017/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai Hakim Ketua serta Drs. M. Anshori, SH., MH.,

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1200/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Arif, S.Ag., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH., Sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 40.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp910.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah :Rp991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1200/Pdt.P/2017/PA.Ckr.



Bentuk Sa

Hal. 4 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1200/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)